

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini tertera pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara memperlakukan warga negaranya sama kedudukannya didepan hukum, siapapun yang melanggar hukum akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada dasarnya penegakan hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) bertugas untuk menegakkan hukum dan bertujuan untuk menanggulangi, mencengah, atau membina dan mengurangi terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum pidana.<sup>1</sup> Dalam penegakan hukum landasan yang digunakan adalah hukum pidana materiil dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana.

Menurut Sajipto Rahardjo apabila suatu masyarakat yang secara murni diatur oleh hukum merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dipenuhi atau dicapai, sebab pengaturan secara murni yang dimaksud adalah seluruh masyarakat diatur oleh hukum yang dirumuskan secara jelas dan tegas, tanpa dibutuhkan adanya diskresi oleh para pejabat dalam penerapan atau implementasinya.<sup>2</sup> Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa *strafbaar*

---

<sup>1</sup> M Fall, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991, hlm 28.

<sup>2</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm 74.

*feit* adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>3</sup>

Apabila suatu tindak pidana terjadi, maka hal tersebut harus ditindak lanjuti karena telah melanggar norma atau hukum yang berlaku. Pihak yang bertanggung jawab untuk menindak lanjuti tindak pidana tersebut ialah aparat penegak hukum seperti, Polisi, Jaksa, Hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan(LAPAS). Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu subsistem yang bertugas dalam bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Tugas polisi dalam bidang peradilan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang seterusnya dilanjutkan ke pengadilan untuk mengadili dan memutus perkara tersebut.

Salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peran polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum pidana pada Sistem Peradilan Pidana di Sub Penyidikan yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman,

---

<sup>3</sup>I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Fikahati Aneska( Anggota IKAPI), 2010, hlm 34.

dan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan fungsi Kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota polisi menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian dibidang teknis kepolisian. Dalam melaksanakan tugasnya kepolisian diberikan beberapa kewenangan, salah satu kewenangan yang diberikan adalah kewenangan Diskresi, lahirnya kewenangan Diskresi pada kepolisian didasarkan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- 1) Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaian sendiri.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Diskresi adalah kekuasaan/wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.<sup>4</sup> Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak hanya melihat aspek hukum semata, melainkan penilaian pribadi juga memegang peranan. Diskresi Kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota kepolisian.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> M. Faal, *Op.cit*, hlm 23.

<sup>5</sup> F. Anton Susanto, *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta, 2004, hlm 12.

M Fall menyatakan bahwa diskresi diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan yang lebih menekankan pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.<sup>6</sup>

Diskresi dapat dikatakan suatu kebebasan dalam mengambil keputusan, akan tetapi hal ini bukan hal yang sewenang-wenang dapat dilakukan oleh polisi. Diskresi itu disamakan begitu saja dengan kesewenang-wenangan untuk bertindak atau berbuat sekehendak hati polisi. Menurut H.R Abdussalman<sup>7</sup> tindakan yang diambil oleh polisi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada prinsip moral dan prinsip kelembangan, sebagai berikut:

- a. Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun dia sudah melakukan kejahatan.
- b. Prinsip kelembangan, bahwa tujuan intitusional dari polisi akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum.

Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau arogansi petugas yang didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif. Menurut Satjipto Raharjo<sup>8</sup> tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh:

- a. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
- b. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.

---

<sup>6</sup> M. Fall, *Op.cit*, hlm 6.

<sup>7</sup> H.R.Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Displin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2009, hlm 51.

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm 12-13.

- c. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
- d. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

Penggunaan diskresi kepolisian harus dilakukan secara tepat dan akurat terhadap tindak pidana yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan diskresi atas tindak pidana penganiayaan yang pernah terjadi dan ditangani oleh Polres Kota Payakumbuh salah satunya adalah perkara tindak pidana penganiayaan ringan. Pada tahun 2018 terjadi 13 kasus penganiayaan ringan yang diDiskresi oleh Polres Kota Payakumbuh.

**Tabel I Data Kasus Penganiayaan Di Resor Kota Payakumbuh**

Tahun	Penganiayaan Ringan	Diskresi	Penganiayaan Berat	Jumlah Yang Di Ajukan Ke Pengadilan
2016	24	21	21	12
2017	20	20	13	10
2018	15	13	7	4

(Sumber: Pra Penelitian Satuan Reskrim Polres Kota Payakumbuh Briptu Khut Silalahi)

Salah satunya kasus yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2018 ialah kasus penganiayaan yang terjadi di Jorong indo baleh timur Kenegarian Mungo Kecamatan Luak Kabupaten 50 kota. Tindak Pidana penganiayaan yang

dilakukan mengakibatkan luka gores pada tubuh korban. Akibat kejadian itu, akhirnya pelapor melaporkan ke Polres Kota Payakumbuh.<sup>9</sup> Selanjutnya pelapor melakukan visum untuk menentukan tindak pidana apa yang terjadi. Kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi-saksi, pengumpulan barang bukti serta pemeriksaan terhadap pelapor. Apabila tindak pidana yang dilakukan tidak mengakibatkan luka berat atau terhalangnya untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan maka penyidik akan melakukan diskresi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kebijakan diskresi yang dilakukan Penyidik berupa tidak melanjutkan kasusnya ke tahap penuntutan di Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh.

Pemberian diskresi kepada penyidik pada hakekatnya bertentangan dengan prinsip negara yang didasarkan atas hukum menurut Chambliss dan Seidman.<sup>10</sup> Diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap hal-hal yang akan terjadi. Akan tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan bisa dicapai, oleh karena itu, sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri. Maka menurut Skolnick di dalam bukunya Sajipto Rahardjo tersebut adalah keliru apabila diskresi disamakan begitu saja dengan kesewenang-wenangan atau berbuat sekehendak hati Penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikannya terhadap kasus-kasus kejahatan yang terjadi.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Pra Penelitian Satuan Reskrim Polres Kota Payakumbuh Briptu Khut Silalahi

<sup>10</sup><https://ferli1982.wordpress.com/2013/01/15/diskresi-kepolisian-2/> Diakses tanggal 14 Maret 2019 pada pukul 20:00 Wib

<sup>11</sup>Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm 131.

Pelaksanaan diskresi oleh polisi terkesan melawan hukum, hal ini merupakan jalan keluar yang diberikan oleh Undang-undang kepada Polisi untuk memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih besar. Diskresi bisa dibatasi dan dikendalikan, yaitu dengan cara diperketat perintah tertulis serta adanya keputusan terprogram yang paling tidak mampu menyusun dan menuntut tindakan diskresi.

Tindakan diskresi yang dilaksanakan oleh pihak penyidik dilakukan dengan alasan bahwa tindakan ini dapat mengidentifikasi penyelesaian tindak pidana. Namun, tindakan tersebut menuai permasalahan yang pelik, yang mana disatu sisi tindakan diskresi ini merupakan aplikasi dari hukum pidana yang dilakukan sesuai dengan kebijakan sendiri untuk mengefektifkan hukum yang berjalan secara kaku. Sedangkan di sisi lain tindakan ini menjadi batu sandungan bagi pihak penegak hukum (Kepolisian), yang mana Kepolisian selalu disalahkan atas pelaksanaan diskresi yang dilakukan karena tindakan diskresi tersebut memunculkan diskriminasi dalam penerapan hukum. Oleh karena itu diperlukan pengkajian lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN DISKRESI OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN (Studi Di Wilayah Hukum Polres Kota Payakumbuh)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di wilayah hukum Polres Kota Payakumbuh?

2. Bagaimana pertimbangan Penyidik Kepolisian Resor Kota Payakumbuh untuk melakukan diskresi terhadap tindak pidana penganiayaan ringan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di wilayah hukum Polres Kota Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Penyidik kepolisian Resor Kota Payakumbuh untuk melakukan diskresi terhadap tindak pidana penganiayaan ringan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat membuka cakrawala berpikir sekaligus sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum, khususnya mengenai Pelaksanaan Diskresi oleh Pejabat Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian di Resor Payakumbuh.
  - b. Dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum terutama dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai Pelaksanaan Diskresi oleh Pejabat Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian di Resor Payakumbuh.
2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi aparat penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penegak hukum serta memberikan pemahaman hukum khususnya kepada Kepolisian di Wilayah Hukum Resor Kota Payakumbuh.

b. Manfaat bagi masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah agar masyarakat lebih memahami tentang bagaimana Pelaksanaan Diskresi oleh Kepolisian di Wilayah Hukum Resor Kota Payakumbuh.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual selalu ada dan dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan dan analisis terhadap masalah yang dihadapi.<sup>12</sup> Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 44.

<sup>13</sup>H. Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, hlm 39-40.

### a) Teori Diskresi

Kewenangan diskresi dimiliki oleh hampir setiap pejabat yang memiliki tugas dan wewenang, yang bahkan telah diatur secara tegas dan jelas. Termasuk salah satunya yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Dimana tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002. Kebebasan bertindak atas wewenang yang diberikan hukum. Asas yang melandasi wewenang kepolisian dalam penggunaan wewenangnya adalah sebagai berikut :

1. Asas *rechtmatigheid*, yaitu sahnyanya setiap tindakan kepolisian harus selalu berdasarkan Undang-undang;
2. Asas *plichtmatigheid*, yaitu demi kepentingan umum kepolisian berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya;
3. Asas diskresi, yaitu wewenang bertindak atas dasar penilainnya sendiri.<sup>14</sup>

Penggunaan diskresi merupakan jawaban untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Untuk memutuskan masalah mana dan bagaimana cara mengatasinya, pembuat kebijakan kepolisian dan petugas lapangan mendasarkan pada asas keperluan.<sup>15</sup> Artinya , anggota Polri baru

---

<sup>14</sup>Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaskBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hlm 155.

<sup>15</sup>Syaefurrahman AL-Banjary, *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba* , Restu Agung, Jakarta, 2005, hlm 37.

akan menggunakan diskresi kalau memang hal itu diperlukan atau seperlunya saja dan situasi dimana diskresi diobral hingga melanggar hak-hak warga harus dicegah. Bentuk diskresi dapat dikelompokkan menjadi dua :

- a. Diskresi yang dilakukan bersifat individual yakni pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh anggota Polri dilapangan berdasarkan pengetahuan dan pengertiannya yang dianggap benar, biasanya pelaksanaan dan penerapannya dilapangan berdasarkan situasi dan keadaan yang darurat sehingga tanpa dilakukan pengamatan atau penelitian mendalam terhadap apa yang diputuskan tersebut;
- b. Diskresi yang dilakukan bersifat organisasi, biasanya yang menjadi pedoman adalah kebijakan dari birokrasi yang berlaku.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas makin rindakan polisi yang memaafkan atau dalam istilah ilmunya melaksanakan wewenang diskresi atas pertimbangan bahwa kepentingan umum tidak terganggu. Di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. “Pertimbangan demi kepentingan umum tersebut adalah diantara alternatif berbagai macam pertimbangan yang diyakini oleh anggota polisi

---

<sup>16</sup><https://krisnaptik.com/polri-4/hukum-kepolisian/hukum-kepolisian/diakses> tanggal 7 Maret 2019 pukul 11.00 Wib

itu. Menurut Fall : “Langkah kebijaksanaan yang diambil oleh polisi ini biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku.
2. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat
3. Kebijakan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
4. Atas kehendak mereka sendiri.
5. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.<sup>17</sup>

#### **b) Teori Penegakan Hukum**

Menurut Soejono Soekanto secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>18</sup> Penegakan hukum secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana harusnya dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum formal.

---

<sup>17</sup>M Fall, *Op.cit*, hlm 74.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983, hlm 5.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti penting yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

#### 1. Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi Negara, dan Undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan Undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi Negara, serta Undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dimana Undang-undang tersebut diberlakukan. Terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, supaya Undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga menjadi efektif.

#### 2. Faktor Penegak Hukum

Yaitu pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan

---

<sup>19</sup>Ibid, hlm 8.

keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.


### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

### 5. Faktor Kebudayaan

Yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat dengannya, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, merupakan juga tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.



## 2. Kerangka konseptual

Disamping perlunya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual untuk lebih memahami dan untuk merumuskan definisi dari peristilahan yang berhubungan dengan judul yang di angkat. Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian buku. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian dan penafsiran mendua (dubius) dari istilah yang dipakai.<sup>20</sup>

### a. Pelaksanaan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pelaksanaan berasal dari kata laksana yang memiliki arti sebagai laku; perbuatan; menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Sedangkan pelaksanaan mengandung arti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).<sup>21</sup>

### b. Diskresi Kepolisian

Istilah diskresi tidak dapat dipisahkan dengan konsep kebijakan atau wewenang yang melekat untuk bertindak yakni bertindak secara bebas dengan pertimbangannya sendiri dan tanggung jawab atas tindakan tersebut. Dalam penjas umum Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan dalam memelihara keamanan dan

---

<sup>20</sup> M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo persada, Jakarta: 2007, hlm 7.

<sup>21</sup> Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, 2005, hlm 41

ketertiban masyarakat setiap Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.<sup>22</sup>

c. Tindak Pidana

Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana ialah: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>23</sup> Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib dan kepentingan umum.<sup>24</sup>

d. Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Menurut Mr.M.H.Tirtamidjaja pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak

---

<sup>22</sup>Undang-Undang Kepolisian Negara(UU RI No. 2 Tahun 2002) Sinar Grafika, 2003, hlm 24.

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta: 1987, hlm 54.

<sup>24</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1987, hlm 32.

dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>25</sup>

e. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan Ringan adalah yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian, maka termasuk penganiayaan (biasa).<sup>26</sup> Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 352 KUHP yang berbunyi :

(1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356 maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam dengan pidana penjara tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

**F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Laden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantasan dan prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm 5.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP, Jakarta: Mandiri Abadi, 2010, hlm 72.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta: 2008, hlm 6.

## 1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum *yuridis sosiologis*, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai sosial yang sifatnya empiris, dikaji sebagai variabel (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*). Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu, pelaksanaan diskresi oleh Penyidik Kepolisian dalam Penyidikan tindak pidana penganiayaan ringan (studi di wilayah Hukum Polres Kota Payakumbuh).

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hal ini diharapkan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah :

### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.<sup>28</sup> Dalam hal ini penulis memperoleh data primer dari Pejabat Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Payakumbuh melalui interview (wawancara) yang dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*).<sup>29</sup>

Data sekunder terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat terdiri dari:
  - i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - ii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - iii. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - iv. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang erat kaitannya dengan penelitian

---

85. <sup>28</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm

<sup>29</sup> *Ibid.*

- c) Bahan hukum tersier, merupakan bahan penunjang pemahaman digunakan untuk memperjelas maksud maupun arti dari bahan yang diperoleh baik undang-undang, ilmu pengetahuan maupun bahan yang didapat dari lapangan. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), serta bahan hukum lainnya diambil dari *website*.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan Hukum Kepolisian dan Diskresi Kepolisian.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Maka digunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara dilakukan dengan Penyidik Reserse Kriminal Resor Kota Payakumbuh dalam Pelaksanaan diskresi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Payakumbuh.

#### **5. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing* yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpulkan dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

